

**BUPATI SUKOHARJO**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGAWASAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan penyelenggaraan pendidikan oleh Lembaga pendidikan asing, perlu mengatur dan mengawasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur tentang Pengawasan Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Pendidikan Asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Pendidikan Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

6. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baik berasal dari calon peserta didik baru maupun perpindahan peserta didik yang telah memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong praja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Lembaga pendidikan asing adalah penyelenggaraan pendidikan oleh perwakilan negara asing yang telah memperoleh izin Kementerian Pendidikan Nasional.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pengawasan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Asing adalah Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing.
- (2) Tujuan pengawasan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Asing adalah agar pelaksanaan pendidikan oleh lembaga asing yang berada di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III LINGKUP PENGAWASAN Pasal 3

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGAWASAN SATUAN PENDIDIKAN ASING  
Pasal 4

- (1) Pengawasan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat.
- (2) Untuk keperluan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran meliputi:
  - a. kegiatan penerimaan peserta didik baru;
  - b. jumlah peserta didik;
  - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. jadwal pembelajaran dan praktikum;
  - e. rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
  - f. kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. kehadiran peserta didik;
  - h. praktikum dan ujian;
  - i. nilai ujian; dan
  - j. salinan/fotocopy ijazah.
- (3) Kegiatan pengawasan dilaksanakan baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan kepada satuan pendidikan asing yang bersangkutan.
- (4) Setelah melaksanakan pengawasan, pengawas satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pengawasan kepada Bupati.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Mei 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Mei 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

ttd

**AGUS SANTOSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2011 NOMOR 159